

BAB IV

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Persamaan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli *Online* menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES

Saat ini, masalah ekonomi semakin berkembang, sehingga sangat membutuhkan peraturan khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah dalam melakukan transaksi seperti halnya dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang merupakan transaksi yang dilakukan tanpa harus bertatap muka antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika melakukan transaksi jual beli *online* sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman, maka harus ada peraturan yang berguna untuk melindungi konsumen.

Perlindungan konsumen yang digunakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada, seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua peraturan ini dapat digunakan untuk melindungi konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Meskipun dari keduanya tidak secara eksplisit menjelaskan tentang perlindungan konsumen jual beli *online*.

Dalam UUPK dijelaskan bahwa informasi harus benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹ Sebab mendapatkan

¹Undang-Undang No. 8 Tahun 1999..., hal. 7

informasi yang benar dan jujur itu merupakan hak konsumen yang harus dilindungi. Sedangkan dalam KHES dijelaskan pada pasal 101 yang jual beli dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.² Selain itu dalam pasal 76 KHES barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.³

Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli *online* sangat diperlukan informasi yang jelas dari pelaku usaha. Menurut UUPK, informasi yang jelas dalam iklan *online* ini juga sangat dibutuhkan dan merupakan hak yang harus dilindungi. Dalam jual beli *online*, iklan yang diumumkan itu menjadi pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Sedangkan dalam KHES, informasi tentang sifat barang, kehalalan, kuantitas dan kualitas harus jelas. Hal ini merupakan bentuk perlindungan untuk menghindari dari transaksi gharar. Faktor inilah yang menjadi komponen utama yang harus dilindungi baik dari barang maupun pelakunya itu sendirinya.

Menurut jumhur ulama sepakat tentang syarat sahnya *salam* yaitu:

1. Diketahui jenis barang yang dipesan dan jenis modal.
2. Diketahui macamnya.
3. Menjelaskan sifatnya: apakah bermutu tinggi, sedang, ataupun rendah.

²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf..., hal. 37

³Ibid., hal. 29

4. Menjelaskan bagi barang yang dihitung atau menjelaskan ukurannya bagi barang diukur ataupun yang ditimbang.
5. Dijelaskan kadar nilai dan harganya.
6. Hendaknya barang yang dipesan itu ditentukan, artinya penyerahan barangnya setelah terlebih dahulu terjadi kesepakatan harga dan penyerahan modal/harga dengan kontan ataupun di tangguhkan di dalam majlis itu.⁴

Sedangkan syarat-syarat dalam *istisna'* sebagai berikut: kejelasan barang yang dibuat, pemesanan barang itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, serta tidak ditentukan batas waktu.⁵

Selain itu, dalam KHES dan UUPK menjelaskan bahwa konsumen harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi. Hal ini juga berfungsi untuk melindungi konsumen agar tidak tertipu. Seperti yang dijelaskan pada 5 UUPK yaitu harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.⁶ Hal ini mengandung arti bahwa konsumen harus berhati-hati dalam bertransaksi dan selalu mengikuti aturan yang ada, sehingga kesesuaian antara pelaku usaha dan konsumen dalam masalah akad menjadi lebih jelas dan disesuaikan pula dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seringkali konsumen terlalu mudah percaya dengan promosi yang diberikan, sehingga mereka tidak melihat secara mendetail terhadap barang yang dipesan sehingga rentan dengan adanya penipuan.

⁴Muhammad Aswad, *Diktat Sistem Transaksi Islam*, (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2009), hal. 21

⁵*Ibid.*, hal 31

⁶*Undang-Undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 8

Sedangkan dalam KHES pasal 21 setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.⁷ Memang pasal ini tidak didefinisikan secara mendetail tentang ketentuan tentang penetapan tepat dan cermat. Pertimbangan cermat dalam pemilihan barang dalam *online* rentan dengan pemanipulasian terhadap barang yang diperjualbelikan. Berbeda halnya dengan jual beli secara langsung, pada transaksi ini konsumen bisa mencermati secara jelas barang yang dipesan. Berbeda halnya dengan jual beli secara *online* proses ini hanya melihat gambar barang yang diperjual belikan. Aspek lain yang dibahas adalah dalam pasal ini harus adanya kecermatan dalam pemilihan barang sehingga meminimalisir resiko ketidakjelasan barang.

Konsumen juga harus dilindungi dalam hal keamanan. Terkait dalam jual beli *online*, keamanan produk yang ditawarkan itu sangat penting. Perlindungan dalam KHES mengenai keamanan produk mengacu pada syariat, seperti tentang kehalalan barang. Sedangkan dalam UUPK keamanan produk tidak hanya terbatas pada keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang saja, tetapi juga mengutamakan label halal. Seperti yang dijelaskan dalam UUPK pasal 8 ayat 1 poin h yang berisi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.⁸ Poin ini yang seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha. Label halal seringkali dimanipulasi agar dapat meyakinkan konsumen

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf..., hal. 15

⁸Undang-Undang No. 8 Tahun 1999..., hal. 11

akan produk yang diperjualbelikan telah terdaftar secara resmi di badan BPOM. Namun, jarang sekali konsumen yang mengecek secara langsung produk yang dibelinya telah terdaftar atau belum. Bagi konsumen jika barangnya telah sesuai dengan keinginan aspek ini terkadang dikesampingkan. Sedangkan menurut KHES dijelaskan pada pasal 76 poin d bahwa barang yang dijualbelikan harus halal.⁹ Halal disini diartikan barang tersebut tidak dilarang dalam Islam, halalnya tidak hanya dengan produk makanan namun jika non makanan barang tersebut telah sesuai dan bukan barang yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam.

Penyelesaian sengketa dalam UUPK dapat dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.¹⁰ Sedangkan menurut KHES menggunakan *shulh* (perdamaian). Pada dasarnya perdamaian (*shulh*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, selama perdamaian itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Namun karena posisi konsumen posisi yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian termasuk padanya sistem penyelesaian al-tahkim (arbitrase) tidak akan banyak menguntungkan konsumen.¹¹

Arbitrase adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Cara

⁹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 29

¹⁰*Undang-Undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 36

¹¹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 225

kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* (UU No.4 Tahun 2004), dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.¹²

Arbitrase Indonesia diatur dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (UU Nomor 30 Tahun 1999). Menurut pasal 1 angka 8 UU no 30 tahun 1999, lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.¹³ Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (UU No. 14 Tahun 1970). Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

¹²Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), Hal 107.

¹³Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 47.

Konsumen yang mengalami kerugian atas barang yang telah dibeli melalui *online* maka perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu dengan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha, seperti yang dijelaskan pada pasal 19 ayat 2 UUPK yaitu ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Sedangkan dalam KHES penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁵

Meskipun UUPK dan KHES bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi dari kedua peraturan tersebut dalam faktanya masih sulit untuk diterapkan, karena kebanyakan orang masih belum paham dengan adanya peraturan tersebut, terutama mengenai hal-hal yang mengatur bagaimana transaksi jual beli yang benar. Seperti halnya ketika jual beli harus menjelaskan barang yang dijual itu merupakan produk yang halal atau tidak serta spesifikasi barang yang benar dan jelas agar konsumen juga merasa puas dengan produk yang telah ditawarkan tersebut.

Secara lebih khusus, berikut ini persamaan perlindungan hukum konsumen jual beli *online* menurut UUPK dan KHES.

¹⁴*Ibid.*, hal.

¹⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 14

Tabel 4.1

Persamaan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli *Online*
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES

No.	Aspek	UUPK	KHES
1.	Informasi dalam transaksi	Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.	Jual beli dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang jelas serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
2.	Sikap konsumen	Konsumen harus hati-hati dan selalu mengikuti petunjuk informasi yang ada. Konsumen harus cermat dalam memilih barang.	Lebih mengutamakan untuk selalu bersikap hati-hati sebelum membeli. Serta dalam pemilihan harus cermat dan teliti dan melihat label halal dalam produk tersebut.
3.	Keamanan dalam transaksi	Produk atau barang yang diperjualbelikan harus mengutamakan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang, selain itu juga mengutamakan label halal. bentuk keamanan bisa berupa ganti rugi dan pengembalian barang.	Barang yang dijualbelikan dalam Islam lebih mengutamakan barang yang halal. Serta konsumen diberi hak <i>khiyar</i> dalam transaksinya.
4.	Penyelesaian sengketa	Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan artinya untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi yang diderita oleh konsumen bisa melalui pengadilan dan bisa melalui luar pengadilan yakni badan arbitrase.	Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku usaha dengan konsumen untuk mencapai kesepakatan. Perdamaian dalam KHES lebih diutamakan dalam bentuk musyawarah.
5.	Wanprestasi	Pelaku usaha yang melakukan kecurangan dimintai kompensasi atau ganti rugi.	Penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.
6.	Cara pembayaran	Pembayarannya	Dapat dilakukan pada

		dilakukan sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, serta dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit.	waktu dan tempat yang disepakati, atau dapat dilakukan di awal, tengah atau akhir.
--	--	--	--

B. Perbedaan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli *Online* menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES

Kelemahan konsumen dalam transaksi jual beli dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang nakal. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan perlindungan konsumen, agar konsumen tidak mengalami kerugian. Perlindungan konsumen secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*, yang artinya pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen.¹⁶

Perlindungan konsumen dalam jual beli *online*, dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat berbeda. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷ Sedangkan perlindungan konsumen menurut KHES yaitu diberi hak pilihan bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁸

¹⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, hal. 11

¹⁷ *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 3

¹⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 11

Mengenai perlindungan konsumen transaksi jual beli *online*, konsumen dapat lebih cenderung memilih *khiyar al-ru'yah*, *khiyar ghabn* dan *taghrib*. Karena *khiyar* ini berguna untuk melindungi para konsumen khususnya ketika ia menemukan obyek akad tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya.¹⁹ Selain itu, perlindungan konsumen menurut Islam dilihat dari kepercayaan agama tertentu, seperti informasi mengenai halal atau haram suatu produk.

Penyelesaian sengketa untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang curang menurut UUPK yaitu dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.²⁰ Sedangkan KHES dengan *shulh* (perdamaian).²¹ Dari keterangan tersebut bahwa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang utama dengan menggunakan jalan perdamaian atau musyawarah antara kedua belah pihak. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan antara keduanya maka penyelesaian sengketa diajukan ke tingkat pengadilan demi mendapat perlindungan hukum.

Mengenai lembaga penyelesaian sengketa, dua peraturan ini mempunyai lembaga yang disebut BPSK dan *al-hisbah* yang mempunyai wewenang berbeda. Dalam lembaga *al-hisbah* memiliki ahli-ahli khusus untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak konsumen sehingga dapat bekerja dengan cepat,²² sedangkan dalam BPSK

¹⁹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 187

²⁰*Undang-Undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 36

²¹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 131

²²*Ibid.*, hal. 255

terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota.²³

Kemudian *al-hisbah* mempunyai wewenang sebagai polisi khusus yang boleh memberikan hukuman sepadan sesuai dengan batas wewenangnya, sehingga konsumen dengan mudah dapat mengadukan perkaranya, dengan demikian ia memiliki wewenang atau power melebihi BPSK. *Al-hisbah* bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak konsumen, sehingga segala biaya penyelesaian perkara akan ditangani oleh lembaga *al-hisbah*.²⁴ Sedangkan BPSK memberikan konsultasi perlindungan konsumen serta memeriksa sengketa perlindungan konsumen.²⁵

Bentuk ganti rugi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan secara mendetail. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika ada pelaku usaha yang melanggar bentuk ganti ruginya dijelaskan secara rinci.

Apabila ada pelaku usaha yang melakukan ingkar janji, menurut pasal 38 KHES dapat dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.²⁶ Sedangkan menurut UUPK, sanksi tersebut dapat disesuaikan dengan pelanggarannya. Menurut pasal 60 ayat 2 sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta sanksi pidana.²⁷ Penetapan sanksi pidana ini dilakukan atas dasar Pasal 62 jika pelaku usaha melanggar

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 39

²⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 255

²⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 39

²⁶ *Ibid.*, hal. 20

²⁷ *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 45

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), serta pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.²⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu.

Kegiatan transaksi jual beli tidak terlepas dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Adanya pengawasan dan pembinaan ini berguna agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bisa terjalin dengan baik dan sehat tidak ada yang saling berseteru. Mengenai pengawasan dan pembinaan di bidang perlindungan konsumen ini terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat lembaga yang bertugas untuk pembinaan dan pengawasan, sedangkan dalam Kompilasi tidak ada peraturan yang menyebutkan adanya pengawasan dan pembinaan.

²⁸*Ibid.*, hal. 46

²⁹*Ibid.*, hal. 20

Pembinaan dan pengawasan dalam bidang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Pada Pasal 29 tentang pembinaan ini berisi bahwa:³⁰

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada 2 melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa dengan adanya pembinaan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada pelaku usaha dan konsumen agar dalam bertransaksi selalu mengutamakan kualitas barang, serta dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang perlindungan konsumen.

Sedangkan Pasal 30 tentang pengawasan yaitu:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

³⁰*Ibid.*, hal. 25

2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³¹

Adanya pengawasan perlindungan konsumen ini bertujuan untuk selalu memberi pengawasan terhadap konsumen dan terutama kepada pelaku usaha. Pengawasan terhadap pelaku usaha ini dilakukan lebih ketat, karena seringkali pelaku usaha melakukan banyak kecurangan terhadap konsumen. Misalnya saja pelaku usaha menjual barang yang sudah tidak layak konsumsi dan dapat membahayakan konsumen.

Secara lebih khusus, berikut ini perbedaan perlindungan hukum konsumen jual beli *online* menurut UUPK dan KHES.

Tabel 4.2

Perbedaan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli *Online*
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES

No.	Aspek	UUPK	KHES
1.	Perlindungan konsumen	upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada	Diberi hak <i>khiyar</i> (membatalkan atau melanjutkan akad) dalam jual beli <i>online</i> .

³¹*Ibid.*, hal. 27

		konsumen.	
2.	Penyelesaian sengketa	Dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan, namun jika tidak berhasil maka diajukan ke pengadilan.	Dalam hal ini lebih mengutamakan untuk jalur perdamaian (<i>as-shulh</i>).
3.	Lembaga pengawasan dan pembinaan	Dalam transaksi jual beli terdapat pihak yang mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen yaitu menteri dan/atau menteri teknis terkait.	Dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen.
4.	Ganti rugi	Dijatuhi sanksi administratif dan penuntutan sanksi pidana.	Pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.
5.	Batas waktu pemberian ganti rugi	Dalam pemberian ganti rugi dilakukan dalam masa waktu 7 hari setelah pembelian.	Islam tidak mengatur batas waktu pemberian ganti rugi.